

BAB III

KONTRADIKSI KEPENTINGAN IDEOLOGI ARAB SAUDI DAN SWEDIA DALAM KASUS KEMANUSIAAN RAIIF BADAWI

Kasus kemanusiaan Raif Badawi telah menjadi arena pertarungan politik antara Swedia dan Arab Saudi. Insiden bermula dari komentar Margot Wallstrom yang menyebut Arab Saudi sebagai diktaktor dunia karena memberikan hukuman cambuk terhadap *blogger* Raif Badawi. Konflik berlanjut sampai pada insiden pemblokiran pidato, pembatalan kerjasama, penarikan duta besar Arab Saudi dari Swedia, sampai pemulangan beberapa pelajar Arab Saudi di Swedia (Cohen, 2015). Namun secara garis besar, perseteruan kedua negara dikarenakan ada perbedaan pandangan mengenai kasus kemanusiaan Raif Badawi. Swedia dan Arab Saudi merupakan negara yang menjalankan politik dan pemerintahan dengan dua sistem yang berbeda. Baik Arab Saudi maupun Swedia memiliki kecenderungan ideologi sendiri dalam menjalankan politik dan pemerintahannya, termasuk politik dalam negeri dan luar negeri.

A. Hak Asasi Manusia Sebagai Pilar Politik Swedia

Sejarah penerapan HAM di Swedia dimulai pada abad ke-14 yang dikenal dengan istilah *Konungabalk* (*King's Chapter*). Istilah ini diambil dari *Landslagen* (Hukum Umum Kerajaan). *Konungabalk* merupakan konstitusi tertulis pertama Kerajaan Swedia. Dalam konstitusi tersebut tertulis sumpah keberhasilan kerajaan untuk “mempertahankan keadilan dan kebenaran, menyingkirkan ketidakadilan, kebohongan, dan pelanggaran hukum”. Sumpah tersebut juga berbunyi: “kerajaan akan menjamin rasa yang sama bagi seluruh masyarakat, menghukum baik yang kaya maupun miskin, dan menjatuhkan hukuman bagi siapapun yang bersalah di meja pengadilan”. Sumpah inilah kemudian yang menjadi fondasi dari Artikel 16

Instrument of Government tahun 1809 Swedia (Danelius, 1973). Swedia merupakan negara pertama di dunia yang menetapkan *Freedom Press* pada tahun 1766 (Lejon, 2001).

Pemerintahan Swedia secara resmi meratifikasi *The Universal Declaration of Human Rights* yang kemudian diadopsi dalam *The United Nations General Assembly* pada tahun 1948 (Sallander, 2018). Kemudian pada tahun 1993, Swedia juga mengikuti *United Nations World Conference on Human Rights* yang diselenggarakan di Vienna. Dalam konferensi tersebut, semua negara diharuskan untuk membuat *action plan* yang bertujuan untuk mengukur dan promosi penerapan HAM di tingkat nasional. Pada tahun 2002, Parlemen Swedia (*The Riksdag*) mencetuskan *national action plan* yang sering disebut *inter alia*, yaitu suatu bentuk kebijakan Swedia untuk bertanggung jawab atas segala aksi pemerintah atas segala aktivitas politik yang berhubungan dengan penerapan HAM (Lejon, 2001). Selain itu, Swedia merupakan negara yang meratifikasi hampir seluruh pakta internasional yang berkaitan dengan HAM, diantaranya melalui United Nations, International Labor Organization (ILO), dan Council of Europe (Sandberg, 2002).

Penerapan HAM sebagai dasar hukum dan kebijakan di Swedia dibagi ke dalam 3 pembagian utama: *The Instrument of Government*, *The Freedom of the Press Act*, dan *The Fundamental Law on Freedom of Expression*. Penerapan HAM di Swedia bahkan sudah diterapkan ke dalam legal system yang meliputi beberapa bidang, diantaranya (Bernerstedt, et al., 2014): (1) *Freedom of Expression (Chapter II Section 1 RF)*; (2) *Freedom of Religion (Chapter II Section 1 & 2)*; (3) *Freedom to Seek Asylum* (dibuktikan dengan *Convention Refugees Swedia*); (4) *Childern Rights* (Swedia meratifikasi Protokol UNCRC tahun 1989); (5) perlindungan terhadap *national minorities, indigenous population*—Suku Sami di Swedia (Swedia meratifikasi *International Labor Organization*

Convention Nomor 169 dan UNCBD); (6) perlindungan dari diskriminasi (sudah ada konstitusi legal yang didasarkan pada *United Nations Universal Declaration of Human Rights*, *United Nations Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *United Nations Covenant on Civil and Political Rights*, dan *Euro Treaty*); dan (7) diskriminasi terhadap wanita (Swedia merupakan negara pertama yang meratifikasi CEDAW tahun 1981).

Dalam negeri Swedia sendiri terdapat banyak badan dan komite yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan HAM. Pertama, adalah adanya Pengadilan Independen. Bahkan Parlemen Swedia (*The Riksdag*) tidak bisa ikut campur dalam penentuan keputusan pengadilan. Kemudian terdapat badan yang bernama Ombudsman. Badan ini bertanggung jawab secara langsung kepada pemerintah. Terdapat klasifikasi Ombudsman dalam sistem pemerintahan Swedia, yaitu: Parliamentary Ombudsmen; The Equal Opportunities Ombudsman (JämO); The Ombudsman Against Ethnic Discrimination (DO); The Disability Ombudsman (HO); The Ombudsman against Discrimination Because of Sexual Orientation (HomO), (yang mana keduanya bertanggung jawab atas bentuk pelanggaran diskriminasi pada berbagai kasus), The Consumer Ombudsman; dan The Office of the Children's Ombudsman (BO). Banyaknya badan dan komite dalam ini bertujuan untuk mengawasi penerapan HAM hingga pada level pemerintahan dalam menjalankan politik (Sandberg, 2002).

Selain komite, Swedia juga sukses menerapkan HAM hingga pada sektor publik yang dibuktikan dengan beberapa aksi. Pertama, Pemerintah Swedia mempunyai *Government's Assesment Covenant Monitoring*, artinya segala bentuk aksi dalam politik dan pemerintahan akan dimonitor sehingga tidak akan terjadi tindakan *intransparancy*. Di sini termasuk pengawasan ketat dari berbagai badan dan komite HAM serta Swedish National Courts Administration. Kedua, Pemerintah Swedia

menyediakan pendidikan HAM bagi para pegawai pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar para pegawai mempunyai kesadaran dalam menerapkan nilai-nilai HAM dalam bekerja. Sejak tahun 2014, Universitas Uppsala ditugaskan untuk memberikan edukasi dan pelatihan HAM kepada para pegawai pemerintahan Swedia (kebijakan ini dibuktikan oleh adanya Peraturan Pemerintah A/2014/03095/DISK). Ketiga, Pemerintah menjalin perjanjian dan kerjasama dengan Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) untuk mengawasi kinerja *county councils* di tingkat regional (dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah (A2014/02289/DISK dan A2011/04602/DISK) (Kuhnke, 2016).

Keempat, Pemerintah Swedia menetapkan *Förordning med länsstyrelseinstruktion (Instruction for the County Administrative Board)*, dan ditandai oleh Peraturan Pemerintah SFS 2007:825 untuk mengawasi para perilaku pejabat *county* (daerah) dan menuntut mereka untuk mengintegrasikan paham HAM dalam setiap proses pembuatan keputusan daerah. Terakhir, Pemerintah Swedia tidak hanya menekankan edukasi HAM pada pegawai pemerintahan, namun juga memasukkan kurikulum HAM dalam tingkat pendidikan sekolah, perguruan tinggi, hingga *adult education*. Sejak tahun 2007, pemerintah menetapkan Pendidikan HAM sebagai standar mata pelajaran yang harus diajarkan kepada para siswa di sekolah. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah Ku2011/01960/RFS, Ku2012/01318/KA, Ku2012/01898/RFS ditugaskan kepada *Living History Forum* (untuk siswa sekolah), U2014/07521/SAM, U2012/01938/UH, U2014/07589/UH ditugaskan kepada Swedish Higher Education Authority (UKÄ) (untuk mahasiswa perguruan tinggi), dan A2014/01286/DISK, Ju2014/07576/D, Ku2015/00728/D yang ditugaskan kepada Swedish National Council of

Adult Education (untuk pendidikan orang tua) (Kuhnke, 2016).

Selain dari sektor publik, kuatnya penerapan HAM di Swedia juga dipengaruhi oleh masifnya aktivitas NGO berbasis HAM. Pemerintah Swedia menyediakan ruang dialog interaktif untuk mengintensifkan edukasi HAM terhadap masyarakat luas. Pemerintah juga menyediakan fasilitas dan *assessment* bagi NGO untuk proaktif dalam menyuarkan HAM (dibuktikan oleh peraturan Government Bill Prop. 2001/02:80) (Lejon, 2001). Pemerintah Swedia juga menyediakan *focused discussion* (*sakråd*) yang didasarkan pada 6 Prinsip Dasar LSM dan *Council of Europe's Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision-Making Process* (Kuhnke, 2016).

HAM dalam Politik Luar Negeri Swedia

Selain penerapan HAM melalui *legal system* dalam politik domestik, Swedia juga melakukan adaptasi Politik Luar Negeri yang didasarkan pada nilai-nilai humanisme (Aggestam & Bergman-Rosamond, 2016). Sejak Olof Palme menjabat sebagai Perdana Menteri di Swedia tahun 1970-an, negara tersebut sudah rutin melakukan kritik dan kampanye kemanusiaan. Contohnya saja kritik terhadap Amerika Serikat terkait keterlibatannya dalam Perang Vietnam (tahun 1972-1974). Akibat dari kritik tersebut, Amerika Serikat sempat menolak penempatan Duta Besar Swedia di Wahsington DC (Bjereld, 2016).

Terhitung dari tahun 2008, Pemerintah Swedia telah mencanangkan fokus politik luar negeri yang berasaskan HAM. Terdapat 8 aspek utama, yaitu: membangun demokrasi; membangun kebebasan berekspresi; menghapuskan hukuman mati; memerangi penyiksaan; memerangi eksekusi singkat dan detensi sewenang-wenang; melindungi peraturan hukum; melindungi HAM dan international humanitarian law; serta memerangi diskriminasi (Diab, 2018). Sejak kepemimpinan Perdana

Menteri Stefan Löfven dan Menteri Luar Negeri Margot Wallström, Swedia menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi Politik Luar Negeri Feminisme (Swedish Government, 2015). Fokus yang ditempuh Swedia dalam mengarahkan Politik Luar Negeri berbasis moral tidak hanya berhenti pada isu HAM, namun juga isu iklim dan lingkungan. Negara ini meratifikasi *The Environmental Code* pada tahun 1999 dan menjadi inisator agenda *United Nations Conference on the Human Environment* (Konfrensi Stockholm) tahun 1972 (Sevin, 2017).

B. Ideologi *Sharia* sebagai Dasar Pelaksanaan Politik Arab Saudi

Banyak orang mengenal bahwa *Sharia* adalah sebuah hukum yang diterapkan di negara-negara yang menganut sistem Islam, namun pada teorinya *Sharia* merupakan ideologi, ilmu pengetahuan, dan hukum. *Sharia* sebagai sebuah ideologi berarti *Islam is the solution*. *Sharia* merupakan sebuah ketentuan yang mengatur apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. *Sharia* dalam Bahasa Arab sendiri mempunyai arti “*the right path*” atau “jalan yang benar”. Kemudian terdapat *Sharia* sebagai ilmu pengetahuan. *Sharia* dapat dikembangkan menjadi sumber bacaan oleh para cendekiawan karena mempunyai asas atau dasar (*Al-Qur'an* dan *Sunnah*) (Berger, 2006). Kemudian ketiga adalah *Sharia* sebagai hukum atau landasan konstitusi. Memasuki tahun abad ke-19, *Sharia* memasuki era transformasi Dunia Islam menjadi Negara Baru. Pada era tersebut Dunia Islam sebelumnya berbentuk kalifah, kesultanan, atau emirat mulai mencetuskan Hukum Islam yang kemudian digunakan hingga sekarang (Khadduri & Liebesny, 1955).

Sebagai sebuah negara yang berbentuk kerajaan, Arab Saudi mengatur semua kegiatan politik dan pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Sistem pemerintahan terpusat dengan sumber hukum menjadi satu. Pemerinatahan dan politik juga dilaksanakan oleh kerajaan

(Hallaq, 1995). *Legal system* di Arab Saudi dibuat berdasarkan proses hirerarki dimana konstitusi mempunyai kedudukan yang tinggi. Hukum Dasar Arab Saudi atau *Basic Law Governance* dapat menjelaskan kondisi HAM di Arab Saudi. Oleh sebab itu Raja Arab Saudi pada tahun 1992 menolak untuk mengenalkan *basic law* kepada masyarakat sipil. Pada waktu itu *basic law* hanya boleh diakses oleh para cendikiawan yang sudah menghabiskan hidup mempelajari *Al-Quran*, *Sunnah*, dan kitab-kitab terkait. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi miskonsepsi masyarakat luas terhadap persepsi, asal muasal, dan pengaplikasian *basic law* (An-Na'im, 2008). Untuk membantu proses interpretasi, Pemerintah Arab Saudi menggunakan usul *al-fiqh*, yaitu metode Islam analisa probabilitas yang didasarkan pada tradisi dan verifikasi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sering berkembangnya zaman, cara ini kemudian dikembangkan oleh para cendikiawan yang sering dikenal dengan *ijtihad* ('Awa, 1982).

Berdasarkan Hukum Dasar Arab Saudi tahun 1993, terdapat 83 prinsip (atau ayat) yang menegaskan landasan atau dasar kerajaan yang telah berjalan sejak masa awal berdiri (Hallaq, 1995). Contohnya adalah Pasal Pertama yang menyatakan bahwa *Al-Quran* dan *Sunnah Rasul* adalah konstitusi resmi Arab Saudi. *Al-Quran* dan *Sunnah* merupakan sumber primer dalam hukum Islam, yang juga merujuk praktik penegakan HAM di Arab Saudi. Kemudian terdapat Pasal 5, sistem politik digambarkan sebagai kerajaan. Undang-Undang Dasar juga menekankan pentingnya nilai-nilai Islam. Pada pasal 44 disebutkan tiga kekuasaan negara, yaitu pengadilan atau lembaga hukum, eksekutif dan kekuasaan organisasional, dan menyatakan bahwa Raja adalah sumber utama pusat kekuasaan. Meskipun demikian, pengadilan atau lembaga hukum dijelaskan sebagai kekuatan independen dalam Pasal 46, yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh surat keputusan kerajaan. Hal yang

sama berlaku kepada wakil perdana menteri, menteri, deputi menteri dan pejabat senior. Selain itu, Undang-Undang Dasar juga menetapkan hak-hak yang dimiliki oleh Raja (Khadduri & Liebesny, 1955).

Pada Maret 1992, Kerajaan Arab Saudi meresmikan 3 konstitusi utama Arab Saudi yang disahkan oleh *Royal Decree*, yaitu: *The Basic Law of Governance* (hukum dasar); *The Consultative Council Law* (Majelis *Al-sharow*); dan *The Regional Law*. Seiring berjalannya waktu, konstitusi merambah ke berbagai sektor, seperti: *Constitutional Law*; *Criminal Law*; *Family Law*; *Commercial and Contract Law*; *Labor Law*; *Land Law*; dan *Energy Law* (Ghazi, 2010).

Pembuatan hukum dan konstitusi Arab Saudi dibuat oleh keluarga kerajaan dan seringkali atas dasar keinginan raja (pemegang konstitusi tertinggi). Keluarga kerajaan terdiri dari 4000 anggota dan diperkirakan terdapat 60 pihak yang berwenang menyusun dan membuat kebijakan. Dalam konteks inilah sering dipertanyakan mengenai keterlibatan masyarakat sipil dalam pembuatan konstitusi. Karena berbeda dengan penerapan Hukum Romawi atau Hukum Westphalia, konstitusi di Arab Saudi sering tidak melibatkan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalamnya. Tidak ada pengakuan mengenai kesamaan hak, perlindungan hukum yang adil, hak-hak wanita, hak-hak untuk dihormati, hak hidup, hak atas properti atau kepemilikan, serta hak atas pekerjaan (An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, 1990).

Penerapan *Sharia* sebagai konstitusi Arab Saudi sering menjadi perdebatan banyak negara di dunia, terutama negara-negara Barat. Kritik dilontarkan lantaran *Sharia* sering tidak menjelaskan batasan dalam *Criminal Law* terkait tuduhan dan hukuman (Otto, 2008). Hukum *Sharia* yang sering dipermasalahkan adalah berkaitan dengan Hak Asasi Manusia termasuk *Criminal Law* (termasuk hukum gantung, hukum potong tangan *qisas*, hukum cambuk,

arbitrary punishment, dan lain-lain), Hukum yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan, minoritas, imigran, hingga kaum LGBTQ (Amnesty International, 2015).

Implementasi *Sharia* dalam Politik Luar Negeri Arab Saudi

Ideologi *Sharia* memberikan bentuk pragmatis terhadap Politik Luar Negeri Arab Saudi. Banyak negara Barat yang kesulitan untuk beradaptasi dengan kebijakan luar negeri Arab Saudi dikarenakan perbedaan pandangan yang fundamental terkait filosofi politik, terutama yang berkaitan dengan HAM (Ghazi, 2010). Sejak tahun 1970, Arab Saudi mulai membangun pola politik luar negeri yang baru. Beberapa kebijakan luar negeri yang didasarkan pada Hukum *Sharia* berkaitan dengan prinsip dasar nilai Islam yang mengatur hubungan kerjasama dengan negara lain (Kamrava, 2013).

Islam merupakan fokus yang selalu menjadi prioritas utama Arab Saudi dalam mengembangkan kebijakan luar negeri. Arab Saudi mendedikasikan potensi dan *resource*-nya pada urusan permasalahan Dunia Islam. Beberapa fokus utama, diantaranya: (1) membangun solidaritas dengan negara-negara Muslim dunia (melalui Organisasi Kerjasama Islam dan Muslim World League dan kerjasama negara-negara Arab atau Arab World); (2) membantu memperjuangkan hak minoritas Muslim; (3) memperkenalkan Hukum *Sharia* kepada dunia (termasuk langkah memerangi miskonsepsi Hukum *Sharia*, yaitu terorisme dan pelanggaran HAM); serta (4) penguatan integrasi Arab Saudi terhadap penerapan Hukum *Sharia* dan urgensi pemutusan hubungan kerjasama kepada negara yang berusaha untuk melakukan intervensi terhadap urusan domestik Arab Saudi (Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia, 2016).

C. Kontradiksi Kepentingan Ideologi antara Swedia dan Arab Saudi dalam Kasus Kemanusiaan Raif Badawi

Raif Badawi merupakan jurnalis, *blogger*, *editor*, dan *co-founder* dari sebuah forum *online* bernama *Free Saudi Liberals Network*. Forum *Free Saudi Liberals* merupakan sebuah wadah untuk membantu perkembangan debat politik dan sosial di Arab Saudi (PEN, 2015). *Free Saudi Liberals* pertama kali dibuka oleh Badawi pada 13 Agustus 2006 dan mulai berkembang pada tahun-tahun berikutnya. Sampai pada tahun 2008, forum *online* ini telah memiliki lebih dari 1000 member yang terdaftar resmi dan rutin melakukan diskusi serta kajian terkait isu agama dan politik (Committee to Protect Journalist, 2012).

Karena forum *online*-nya yang mulai berkembang dan mendapat perhatian, Raif Badawi mulai melebarkan kiprah penulisnya ke media lain. Ia mulai menulis beberapa kolom untuk website *online*, termasuk *Al-Jazirah* dan *Al-Bilad*. Dalam kedua website tersebut, Badawi banyak menyinggung perihal prinsip-prinsip sekularisme dan pemikiran liberalisme, serta bagaimana mengimplementasikannya dalam pemerintahan Arab Saudi. Pada tahun 2010, Raif Badawi menulis dalam website yang bernama *Al-Hewar al-Mutamaddin*, sebuah website yang berisi komentar-komentar sekuler. Dalam artikel tersebut ia menulis “Kebebasan dalam berekspresi adalah sebuah udara yang dibutuhkan oleh seorang pemikir, sama seperti bahan bakar yang dapat memberikan nyala api terhadap ide si pemikir”. Dan dari artikel terakhirnya sebelum ditangkap, dalam *website Al-Jazirah*, ia mengatakan kepada para pembaca artikelnya untuk tidak membabi buta mengikuti konsep liberalisme Barat, namun lebih mengarah ke adopsi dari identitas Arab Saudi, namun tetap konsisten dengan *fundamental principles of liberalism* (Committee to Protect Journalist, 2012).

Proses peradilan Raif Badawi mempunyai *timeline* yang panjang. Kasus hukum Badawi dimulai pada 5 Mei

2008, dua tahun setelah ia membuka forum *online Free Saudi Liberals*. Pada tahun itu ia ditahan sementara oleh otoritas Arab Saudi dan *website*-nya secara paksa ditutup. Ia mendapatkan vonis pertama oleh Jeddah Criminal Court dengan tuduhan “propaganda media untuk menghina Islam” dengan vonis 5 tahun penjara dan denda 3 juta Riyal. Kemudian pada Mei 2009, Koran *Al-Hayyat* melaporkan bahwa akun bank Badawi dan istrinya, Ensaf Haidar telah dibekukan oleh Pemerintah Arab Saudi. Satu bulan kemudian, ia kembali dipanggil oleh Public Intelligence Office (*Mukhabarat*) yang menjanjikan untuk membantu kasusnya. Namun upaya *Mukhabarat* tidak membawakan hasil. Badawi masih berstatus tersangka dan akun banknya masih dibekukan (Front Line Defenders, 2015).

Kemudian berlanjut pada 6 Desember 2009, Raif Badawi dilarang melakukan perjalanan keluar Arab Saudi. Ia diberhentikan di Bandara Jeddah dan dilarang terbang ke Beirut. Pada 24 Juli 2009, Jeddah Criminal Court mengkaji ulang kasus Badawi dan menaikkan vonis menjadi 600 hukuman cambuk dan 7 tahun penjara atas tuduhan hukum *cyber-crime*. Hakim yang menangani kasus Badawi, Faris al-Harbi sempat menjatuhkan Hukuman Mati kepada Badawi karena diduga melakukan tindakan “kemurtadan”. Namun hukuman mati dibatalkan karena Badawi berhasil membuktikan bahwa dirinya masih seorang Muslim. Pada 12 September 2013, pihak Badawi mengajukan banding kepada Court of Appeals (yang sebelumnya menyetujui hukuman 600 cambuk dan penjara 7 tahun). Banding dilakukan dan Badawi kembali menghadapi meja persidangan. Setelah melakukan peninjauan ulang, pada 7 Mei 2014, Pengadilan Tinggi Jeddah memutuskan untuk menambah vonis Badawi menjadi 1000 hukuman cambuk, 10 tahun penjara, dan denda 1 juta Riyal (setara dengan US\$ 266,616). Vonis ini menjadi sanksi final Badawi dan diresmikan oleh pengadilan pada 8 Mei 2014. Hukuman pertama Badawi

dijadwalkan pada 9 Januari 2015 di Masjid Al-Jafali Jeddah dengan sesi pertama sebanyak 50 kali cambuk (jeda per-sesi 1 minggu), dan dilaksanakan dalam kurun waktu 20 minggu setiap selesai ibadah Shalat Jumat (Front Line Defenders, 2015).

Tuduhan final yang dijatuhkan kepada Raif Badawi adalah sebagai berikut (Columbia University, 2015):

1. Tuduhan penginaan dan penistaan terhadap Islam. Hal ini dibuktikan oleh adanya statement dalam *Free Saudi Liberals* yang mempertanyakan validitas beribadah dalam Islam, mempertanyakan mengapa *Valentine's Day* tidak dirayakan di Arab Saudi, serta terbukti melakukan penghinaan terhadap tokoh agama dan politikus Muslim.
2. Tuduhan atas kasus kemurtadan. Bukti dalam tuduhan ini sama dengan yang ditunjukkan dalam tuduhan penghinaan dan penistaan terhadap Islam.
3. Tuduhan ketidakpatuhan kepada orang tua. Tuduhan ini diberikan kepada Badawi karena tidak mematuhi perintah Ayah Badawi untuk menutup website *Free Saudi Liberals*.
4. Pelanggaran terhadap hukum *cyber-crime* Arab Saudi. Badawi dijerat Pasal 6 dan 9 dari hukum *cyber-crime*. Paragraf pertama Pasal 6 berbunyi: “memproduksi, menyimpan, atau penyebarluasan material elektronik yang memungkinkan merusak tata tertib publik atau mengina moralitas publik atau figur nasional. Kemudian Badawi diganjar Pasal 9 yang menyatakan bahwa ia melakukan mobiliansasi dan konspirasi massal untuk melakukan kejahatan yang telah ada dalam daftar sebelumnya.

Tidak hanya penjatuhan hukuman terhadap Badawi saja, namun pengacara Badawi yang bernama Waleed Abdul Khair juga mendapat hukuman dari Jeddah Criminal Court. Al-Khair mendirikan organisasi bernama Monitor Human Rights in Saudi Arabia. Oleh Jeddah Criminal Court ia divonis tuduhan “mendirikan organisasi

terlarang” dan “menghianati kesetiaan teradap pemimpin” (Jamjoom, Saudi Lawyer Sentence, 2014). Pada Juli 2014, Al-Khair mendapat hukuman 15 tahun penjara dan 15 tahun larangan perjalanan. Ia terbukti bersalah melakukan tindak “merusak rezim dan aparat resmi”, “menghasut massa”, dan “menghina hukum dan konstitusi Arab Saudi” (Smith, 2014). Kepada Media BBC, Al-Khair sempat ditanya mengenai vonisnya dan menjawab bahwa “setiap manusia mempunyai kehendak untuk mempercayai ataupun tidak mempercayai” (British Broadcasting Corporation, 2013).

Kasus Kemanusiaan Raif Badawi kemudian banyak menyita perhatian internasional. Banyak negara Barat seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Norwegia, dan Swedia menyuarakan keprihatinan atas kasus Raif Badawi. Selain itu dukungan datang dari berbagai organisasi, lembaga, dan NGO kemanusiaan di seluruh dunia. Masyarakat internasional ikut menunjukkan simpati mengingat bahwa Badawi termasuk aktivis yang giat melakukan kampanye HAM. Badawi tercatat mendapatkan banyak penghargaan atas kontribusinya dalam menegakkan HAM. Sebut saja seperti *Reporters Without Borders Prize for Press Freedom in the “Netizen” Category* pada tahun 2014, *One Humanity Award* dari PEN Canada tahun 2014, *Sakharov Prize* dari Parlemen Eropa pada tahun 2015, *Liberal International Prize for Freedom* tahun 2016, dan masih banyak lagi (PEN, 2015). Kritik contohnya datang dari Phillip Hammond, juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris. Ia mengatakan bahwa Inggris sangat tidak mengapresiasi bentuk hukuman kejam dan tidak manusiawi (Green, 2015). Kemudian terdapat dukungan dari NGO internasional seperti Human Rights Defenders, Amnesty International, Human Rights Watch (HRW), Committee to Protect Journalist (CPJ), dan masih banyak lagi (Ries, 2015).

Kritik internasional juga diberikan oleh Swedia, yang disampaikan oleh Margot Wallström. Satu hari setelah

insiden cambuk sesi pertama Raif Badawi pada 9 Januari 2015, Menteri Luar Negeri Swedia, Margot Wallström menyuarakan statement melalui twitter yang berbunyi: [merujuk pada insiden pencambukan Badawi di Masjid Al-Jafari Jeddah] *“This cruel attempt to silence modern forms of expression has to be stopped”* (percobaan keji terhadap Raif Badawi merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan dalam berekspresi dan harus segera dihentikan). Sekaligus menandai Wallström sebagai perwakilan dari negara lain pertama yang melontarkan kritik kepada Arab Saudi (Tripathi, 2015).

Komentar berlanjut pada Bulan Februari 2015, dimana Wallström menyampaikan kritik terhadap kasus Raif Badawi di sebuah media domestik Swedia. Kritik Wallström menyebut bahwa hukuman terhadap Raif Badawi merupakan hukuman “abad pertengahan” dan melabeli Arab Saudi dengan sebutan negara ditaktor (Tung, 2015). Komentar Wallström kepada media juga termasuk kritik terhadap pembatasan hak-hak perempuan di Arab Saudi, terutama aturan larangan wanita mengemudi. Ia kembali memaparkan bahwa Arab Saudi banyak melakukan pelanggaran HAM dengan tindakan diskriminatif terhadap kaum minoritas agama dan etnis lain serta represi kaum homoseksual. Swedia menyatakan prihatin dengan ribuan orang yang mendekam di penjara karena adanya alasan politik, terutama terkait dengan isu *freedom of expression*, kemurtadan, dan penistaan agama (Taylor, 2015).

Arab Saudi selaku negara yang melakukan eksekusi terhadap Raif Badawi kemudian memberikan respon melalui Menteri Luar Negerinya, Adel al-Jubeir, dalam sebuah *statement* resmi yang dirangkum dalam Associated Press. Respon Arab Saudi berbunyi: *“Sweden’s respond and criticism of Raif Badawi execution is not just an attack on our sovereignty, but on the entire concept and ideology of Sharia. The ministers have voiced their condemnation and astonishment at the issuance of such statements that*

are incompatible with the fact that the Constitution of the Kingdom of Saudi Arabia is based on sharia” (pernyataan Swedia terhadap eksekusi hukuman Raif Badawi bukan hanya merupakan serangan terhadap kedaulatan Arab Saudi, namun juga keseluruhan konsep dan ideologi Sharia. Para Menteri mengutuk dan marah atas pernyataan yang bertentangan dengan fakta bahwa Konstitusi Arab Saudi adalah berdasarkan ideologi *Sharia*). Adel al-Jubeir kemudian melanjutkan: *“Sharia has guaranteed human rights and preserved people's lives, possessions, honour and dignity. The Kingdom of Saudi Arabia considers the comments as irresponsible and unacceptable”* (Sharia telah menjamin Hak Asasi Manusia dan memelihara kehidupan, martabat dan kehormatan banyak manusia. Kerajaan Arab Saudi menganggap komentar Swedia sebagai sebuah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diterima) (Taylor & Bresciani, How Saudi Arabia turned Sweden’s human rights criticisms into an attack on Islam, 2015).

Respon Arab Saudi terhadap kritik Swedia juga dilontarkan oleh Council of Senior Scholars sebagai pemegang otoritas agama tertinggi di Arab Saudi, Sheik Fahad bin Saad al-Majed. Ia mengatakan: *“The Kingdom is proud of its Islamic laws, which protects human rights, dignity and private property. Saudi Arabia’s Sharia concept has been a beacon of light for Muslims around the world”* (Kerajaan Arab Saudi bangga pada hukum Islam yang melindungi HAM, martabat, dan hak pribadi. Ideologi *Sharia* juga telah menjadi lentera yang menerangi seluruh Muslim di dunia (Taylor & Bresciani, How Saudi Arabia turned Sweden’s human rights criticisms into an attack on Islam, 2015).

Kasus Raif Badawi Sebagai Pemicu Ketegangan Diplomasi Kedua Negara

Jika melihat dari pertentangan Swedia dan Arab Saudi terhadap insiden hukuman Raif Badawi, sebenarnya

terdapat analisa mengenai mengapa kedua negara ini mempunyai pandangan berbeda dalam menyikapi kasus tersebut. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, dari sudut pandang Swedia. Berdasarkan paparan pada Poin A mengenai Implementasi HAM dalam Politik dan Pemerintahan Swedia, jelas bahwa Pemerintah Swedia mulai membangun konsep negara dengan ciri khas tersendiri. Sebagai sebuah negara yang mempunyai konstitusi HAM (*Konungabalk*) tertua, yaitu pada abad ke-14 (Danelius, 1973), dan negara yang mengakui adanya *freedom of press* pertama di dunia, yaitu sejak tahun 1766 (Lejon, 2001), Swedia tentu memiliki integrasi kuat dalam penerapan nilai-nilai humanisme. Didukung oleh implemntasi kompleks dalam setiap proses pemerintahan, dibuktikan dengan dibentuknya 7 komite HAM (Ombudsmen), *Förordning med länsstyrelseinstruktion* (badan pengawas HAM setingkat daerah atau *county*), sampai dengan edukasi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat (mulai dari sekolah, pendidikan tinggi, *adult education*, sampai dengan pendidikan untuk para pegawai dan pejabat pemerintahan) (Kuhnke, 2016).

Swedia juga merupakan salah satu negara yang meratifikasi hampir seluruh *charter, act, pact* dan *convention* internasional yang berikaitan dengan HAM, mulai dari *The Universal Declaration of Human Rights, Vienna Convention, ECHR, CEDAW*, dan lain-lain (Wallström, 2016). Kemudian menjadi salah satu negara yang aktif memberikan sumbangsih terhadap proses penegakkan HAM internasional. Bahkan UNESCO menobatkan Swedia sebagai negara pertama di dunia yang membawa konsep *human development* dalam *cultural policy* dan *international cultural cooperation* (dibuktikan adanya *Stockholm Plan* pada tahun 1998) (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, 2017). Memasuki Oktober 2014, ketika Margot Wallström dari kubu Sosial Demokrat terpilih menjadi Menteri Luar Negeri, HAM diperkenalkan sebagai instrumen baru

dalam politik luar negeri. Inovasi Wallström juga yang membawa Swedia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan *Feminist Foreign Policy*. Wallström mengintegrasikan 8 standar tujuan utama penegakkan HAM internasional dalam politik luar negeri dan mengarahkan Swedia mencapai *public diplomacy* dengan mempromosikan *environment and climate change* (Diab, 2018).

Salah satu tujuan Swedia dalam politik luar negerinya berbunyi: *Sweden aspires to be a clear voice for human rights around the world – not just in words but also in actions. To the Swedish government, the respect of human rights is not just a foreign policy goal in itself, but also a means for global development and security* (Diab, 2018). Pada pembahasan ini dapat dilihat bahwa HAM menjadi salah satu kepentingan nasional yang hendak dicapai Swedia dalam politik internasional. Merujuk pada hakikatnya, politik luar negeri harus mencerminkan kepentingan nasional atau dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari politik internal (Oppenheim, 1987).

Jika menurut Morgenthau kepentingan nasional diartikan sebagai usaha negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain (Ninic, 1999), untuk kasus Swedia *power* bukan menjadi acuan yang hendak diraih, melainkan aspek lain yang sifatnya ideologis. Menurut Joseph Frankel dan Nicholas Spykman, kepentingan nasional tidak bisa didefinisikan secara sempit dengan cara mengabaikan kepentingan-kepentingan moral, religi, dan kepentingan kemanusiaan yang lain seperti yang dibuat oleh Morgenthau. Terdapat faktor lain untuk dijadikan pertimbangan seperti agama, HAM, kebudayaan, dan lain sebagainya (Lake, 1981). Apa yang diperjuangkan Swedia sebagai sebuah tujuan nasional

itulah yang dikenal dengan kepentingan ideologi (Oppenheim, 1987).

Munculnya kasus hukum cambuk Raif Badawi menjadi sebuah *trigger* bagi Swedia karena tidak sesuai dengan tujuan politik luar negeri yang tertuang dalam 8 aspek Tujuan Politik Luar Negeri Berbasis HAM, yaitu: membangun demokrasi; membangun kebebasan berekspresi; menghapuskan hukuman mati; memerangi penyiksaan; memerangi eksekusi singkat dan detensi sewenang-wenang; melindungi peraturan hukum; melindungi HAM dan International Humanitarian Law; serta memerangi diskriminasi (Diab, 2018). Kasus kemanusiaan Badawi ini melanggar 3 poin tujuan yang hendak dicapai, yaitu pada poin *membangun demokrasi, membangun kebebasan ber ekspresi dan memerangi penyiksaan.*

Aksi Swedia dalam mempromosikan HAM sebagai bagian integral politik luar negerinya tidak hanya terbatas pada kasus Raif Badawi. Terdapat beberapa bukti bahwa HAM telah menjadi sebuah kepentingan ideologi yang selalu diterapkan pada Politik Luar Negeri Swedia, dan bagaimana negara *moral superpower* ini mencoba untuk mempromosikan nilai HAM dalam kancah internasional, meskipun harus mendapatkan sanksi politik dari negara lain. Peristiwa pertama, Swedia pernah mengkritik Amerika Serikat terkait keterlibatannya dalam Perang Vietnam (tahun 1972-1974). Kritik yang diberikan juga berkaitan dengan tindakan pelanggaran HAM terhadap penduduk asli Vietnam. Akibat dari kritik tersebut, Amerika Serikat sempat menolak penempatan Duta Besar Swedia di Wahsington DC (Bjereld, 2016). Kemudian pada 2013 Swedia kerap melontarkan kritik terhadap Rusia terkait isu pelanggaran HAM dalam konflik Ukraina (Lidqvist, 2016). Pada tahun yang sama Swedia mengkritik Rusia atas pengiriman bom percobaan dan uji coba nuklir yang membahayakan warga sipil. Atas

komentar tersebut, Rusia mengusir dua diplomat Swedia dari Kedutaan Swedia di Moskow (The Local, 2018).

Kemudian masih di tahun yang sama, Swedia juga mengeluarkan kebijakan yang membatasi penjualan senjata Unit Emirat Arab dan Oman karena adanya keterlibatan besar kedua negara dalam perang di Yaman. Aksi ini sempat menimbulkan gesekan diplomatik dengan UEA dalam beberapa saat (Berggren & Harleys, 2013). Kemudian pada tahun 2014 Swedia merupakan negara anggota Uni Eropa pertama yang mengakui negara Palestina. Hal ini diungkapkan Stefan Löfven sebagai salah satu upaya untuk memerangi tindak kejahatan Israel yang melanggar HAM terhadap warga Palestina. Akibat aksi ini, Israel sempat mengusir dan menolak penempatan duta besar Swedia (Khatib, Sweden Officially Recognises State Palestine, 2014).

Kedua, Arab Saudi merupakan negara Islam yang menerapkan *Sharia* bukan hanya sebagai dasar hukum, namun juga sebagai dasar ideologi dan pengetahuan (Berger, 2006). Proses pelaksanaan politik dan pemerintahan dijalankan sepenuhnya oleh kerjaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang merujuk pada pelaksanaan Hukum *Sharia*. Tiga landasan Hukum *Sharia* yang dikembangkan oleh Arab Saudi sejak tahun 1992 yaitu *The Basic Law of Governance* (hukum dasar), *The Consultative Council Law* (Majelis *Al-sharow*), dan *The Regional Law*. *Sharia* juga mengatur urusan hubungan internasional, termasuk mengatur hubungan dengan negara lain (Khadduri, War and Peace in the Law of Islam, 2008). Arab Saudi melandaskan politik luar negeri berdasarkan tujuan untuk mempromosikan nilai Islam dan memerangi miskonsepsi *Sharia* sebagai sebuah ideologi yang sering dinilai keliru (Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia, 2016).

Aksi kecaman Swedia atas kasus kemanusiaan Raif Badawi dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap ideologi dan konsep *Sharia* secara keseluruhan karena

terdapat perbedaan kedua negara dalam memandang HAM. Jika Swedia (dan kebanyakan negara Barat lain) memandang HAM sebagai sebuah konsep dimana hak-hak manusia merupakan sesuatu yang *given* dan telah dimiliki manusia sejak lahir, tidak mengenal jenis warga negara, tempat tinggal, jenis kelamin, etnis, asal, warna kulit, agama, bahasa, dan status lainnya (Diab, 2018). Sedangkan dalam konsep *Sharia* (berdasarkan sebuah Hadist Nabi Muhammad SAW), menyatakan: “*All actions are judged according to intention, and each person receives credit or blame according to her or his intention*”. Artinya bahwa seseorang mendapat kekhususan atau hak-haknya berdasarkan apa yang telah ia perbuat (An-Nai'm & Power, 2017).

Arab Saudi memandang bahwa Raif Badawi pantas mendapat vonis karena dianggap menghina nilai dalam Islam, maka ia berkewajiban ‘menerima’ hukuman sebagai salah satu bentuk pelaksanaan haknya. Paham *Sharia* ini kemudian yang ditentang oleh Swedia karena berbeda dengan konsep HAM Barat, dan kemudian melontarkan kecaman terhadap proses hukum *Sharia* secara keseluruhan. Adanya intervensi dari Swedia ini dianggap sudah melanggar kepentingan nasional Arab Saudi, dimana salah satu kepentingan nasionalnya merupakan aksi untuk mempertahankan ideologi *Sharia* dan menolak intervensi negara lain atas penerapan Hukum *Sharia*.

Salah satu poin misi Politik Luar Negeri Arab Saudi berbunyi: “*introduce the real and true image of Islam and its tolerance law Sharia'a, and protect Islam from all the clear accusations and slanders addressed to Islam, such as; terrorism and human rights violations*” (Ministry of Foreign Affairs Saudi Arabia, 2016). Di sini jelas bahwa tuduhan dan kecaman Swedia terhadap hukuman Raif Badawi (termasuk kritik menyangkut irrelevansi Hukum *Sharia* yang mengatur hak wanita dan isu-isu agama) yang disampaikan oleh Margot Wallström telah mencederai

kepentingan ideologi Arab Saudi. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Donald E. Nuechterlein mengenai Konsep Kepentingan Ideologi. Nuechterlein menyatakan bahwa *kepentingan yang bertujuan untuk dapat melindungi dan mempertahankan ideologi suatu negara dari pengaruh ideologi bangsa lain* (Oppenheim, 1987). Aksi Arab Saudi dalam merespon Swedia merupakan suatu bentuk pertahanan melindungi Sharia terhadap ideologi lain (paham HAM Swedia yang tidak sesuai dengan *Sharia*).

Baik Swedia maupun Arab Saudi dalam memandang kasus kemanusiaan Raif Badawi menggunakan *ideological and cultural interest*. Menurut Donald E. Nuechterlein, *ideological interest* termasuk aspek propaganda kebudayaan, perlindungan terhadap ideologi asing, dan lain sebagainya. Seringkali pandangan mengenai *ideological interest* ini sulit diidentifikasi karena merupakan bagian spiritual dari sebuah negara. Nuechterlein juga kembali menyebutkan bahwa terdapat beberapa komponen dalam kepentingan ideologi: (1) melindungi dan mempromosikan nilai moral dan pandangan hidup suatu negara; (2) melindungi dan mempromosikan sistem moral politik, pemerintahan, hukum suatu negara; (3) melindungi atau mempromosikan nilai-nilai kebudayaan dan religi dari negara tersebut atau masyarakatnya; dan (4) memperkenalkan konsep kebebasan, keadilan, dan martabat manusia (Nuechterlein, 1976).

Secara keseluruhan, menurut Konsep Kepentingan Ideologi, kedua negara memiliki sikap yang sama dalam mempertahankan kepentingan ideologi masing-masing. Swedia sebagai negara demokratis-liberalis yang menjunjung nilai-nilai HAM Barat memandang aksi Arab Saudi terhadap Raif Badawi sebagai sebuah tindakan 'kurang pantas' karena tidak sesuai dengan kepentingan ideologinya. Sementara Arab Saudi sebagai negara teokrasi (seringkali dianggap sebagai negara totalitarian)

yang menerapkan ideologi dan nilai Islam dalam menjalankan pemerintahan memandang intervensi Swedia sebagai bentuk penghinaan terhadap *Sharia* dan sistem hukum Islam secara keseluruhan (yang mana juga merupakan kepentingan ideologi yang dibawa oleh Arab Saudi).